

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA**

**CECELIA HELENIA SASUWUK  
FLORENCE DAICY LENGKONG  
NOVIE ANDERS PALAR**

*Abstract*

*Indonesia was hit by a major disaster, namely the Covid-19 pandemic, due to the Covid19 pandemic not only having a social impact on Indonesia but also having a negative impact on the Indonesian economic sector, this has increased the number of poor people in Indonesia. launched a number of social assistance, one of which was direct cash assistance from village funds (BLT-DD) through this program the government hopes to help the poor in villages in meeting their daily needs during the Covid-19 pandemic, and one of them is the poor. Sea Village, Minahasa Regency which also received this program. So this study was conducted to determine the implementation of the policy for distributing Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) during the Covid-19 Pandemic in Sea Village, Minahasa Regency. This study uses descriptive qualitative method design, data obtained, data obtained from interviews, observations, and documentation. This study uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn which has 6 policy implementation variables and from the results of this study that the BLT-DD program is still not running well because there is maladministration in its implementation.*

*Keywords: Policy Implementation, Pandemic Covid-19, BLT-DD Program*

**Abstrak**

Indonesia dilanda bencana besar yaitu pandemi Covid-19, akibat pandemi Covid-19 ini tak hanya berdampak sosial pada Indonesia tetapi juga berdampak buruk pada sektor ekonomi Indonesia hal tersebut meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia upaya pemerintah agar tidak bertambahnya masyarakat miskin di Indonesia maka pemerintah Indonesia menggelontarkan sejumlah bantuan sosial salahsatunya adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) lewat program ini pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin di desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di masa pandemi Covid-19, dan salahsatunya masyarakat miskin Desa Sea Kabupaten Minahasa yang turut mendapat program ini. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif deskriptif, data diperoleh, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mempunyai 6 variabel implementasi kebijakan dan dari hasil penelitian ini bahwa program BLT-DD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pandemi Covid-19, Program BLT-DD**

## PENDAHULUAN

Pada awal Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease atau disingkat dengan Covid-19, dimana virus ini berasal dari Wuhan, China dan virus ini resmi melanda di Indonesia pada awal Bulan Maret Tahun 2020, Virus tersebut menyebar ke seluruh Provinsi Indonesia tak terkecuali Provinsi Sulawesi Utara khususnya Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten

Minahasa, melihat situasi yang cukup kritis tersebut untuk mengurangi angka penyebaran Virus Corona di Indonesia, pemerintah Indonesia tak tinggal diam dalam merespons hal tersebut dengan menetapkan Indonesia sebagai darurat Covid-19 pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Virus Covid-19. Pelaksanaan PSBB ini tentu sangat memiliki dampak luas perubahan aktivitas kehidupan masyarakat, yang diantaranya, masyarakat perlu menjaga jarak secara fisik dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi aktivitas diluar rumah, tidak berada di tempat umum, dan kerumunan. Oleh karena itu, melalui PSBB ini setidaknya telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran sekolah, dan aktivitas tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat memengaruhi di bidang sektor ekonomi Indonesia di mana meningkatkan potensi masyarakat miskin, dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah berputar otak agar meminimalisir angka peybaran Virus Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru di tentang pandemi Covid-19 berbagai program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan (BLT-DD) bantuan sosial ini adalah

bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di Desa dan rentan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama diakibatkan oleh pandemi COVID-19 masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya.

Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa Sea untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Nilai BLT-Dana Desa yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp.600.000, setiap bulan yang disesuaikan dengan kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 Setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya dan masyarakat Desa Sea Kabupaten Minahasa menerima BLT-DD sebanyak 138 kepala keluarga. Calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi 14 kriteria. Penetapan data bagi keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sebagai program Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi warga yang terdampak pandemi virus

Corona atau COVID-19 yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi masih terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya, mulai dari pendataan hingga kepada proses penyalurannya. Khususnya di Desa Sea Kabupaten Minahasa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) terdapat kendala dan masalah serta juga dapat menjadi keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Berikut ini beberapa masalah yang terjadi dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sea Kabupaten Minahasa terdapat dalam pendataan kepada masyarakat yang menjadi penerima pada BLT-Dana Desa yang seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, namun seringkali dijadikan “Mainan” oleh sejumlah oknum dalam hal ini berkaitan dengan evaluasi pendataan yang merupakan hal paling krusial terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Data DTKS yang berasal dari Kementerian Sosial maupun yang non-DTKS sering kali tidak *update* sehingga program BLT-DD tidak tepat sasaran dalam artian adanya masyarakat menerima bantuan ganda atau *double* sebaiknya Relawan Desa harus bekerja keras untuk melakukan pencocokan kembali data mulai dari tingkat RT, RW maupun desa mengenai belum atau sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghasilkan data yang valid. Hal lain yang berkaitan dengan BLT-DD yaitu, pendataan yang kurang transparan menjadi sorotan masalah lain terkait dengan BLT-Dana Desa keluhan-keluhan banyak berdatangan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata, namun tidak berhak untuk menerima BLT-Dana Desa masalah ini terjadi karena adanya dugaan

praktik nepotisme dalam BLT-DD di mana penerima BLT-DD cenderung orang yang dekat dengan Pemerintah Desa. Masalah yang terakhir dalam penyaluran BLT-DD adalah ketidakseimbangan sosial atau kecemburuan sosial hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tak hanya BLT-DD tetapi bantuan sosial lainnya fenomena ini terjadi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang akan diperoleh.

Permasalahan yang sudah penulis kemukakan di atas terkait dengan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran BLT-DD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sea di tengah pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini secara akademis dapat bermanfaat pada pengembangan teori, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, mengembangkan dan memperdalam ilmu dalam bidang administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya terkait dengan implementasi kebijakan oleh (M Kansil, FD Lengkong, V Londa, 2020) dalam kajian Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu Timur yakni Pemerintah Desa dalam menyusun

perencanaan harusnya melakukan kajian komprehensif agar hasil pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, bukan hanya berpikir yang penting tidak melanggar aturan, pada akhirnya salah satu tujuan dana Desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Penelitian kedua terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh (L Lestari, FD Lengkong, GB Tampi, 2016) di mana penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki implementasi sistem informasi kependudukan dan hasil penelitian implementasi sistem informasi administrasi kependudukan ini telah berjalan baik namun masih ada kendala dalam pengerjaan.

Juga adanya penelitian ketiga mengenai implementasi kebijakan oleh (HD Mangende, P Rumapea, N Palar, 2016). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Raskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran distribusi beras masyarakat miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa belum terlaksana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan tidak ada transparansi dalam pendistribusian beras raskin.

Selanjutnya pada penelitian keempat oleh (F Mokodompis, FD Lengkong, dan V Londa, 2018) tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini adalah diukur berdasarkan 6 aspek sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah proses kebijakan alokasi dana desa

dalam pembangunan fisik belum berjalan secara optimal.

## **KONSEP TEORI**

Secara Etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster (Wahab : 2005:64) adalah : Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005:64), Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Kemudian, Van Metter dan Van Horn menyatakan (Wahab, 2005:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum ruang lingkup studi kebijakan publik sangat luas. menurut Thomas R Dye (Nugroho, 2017) kebijakan publik segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka lakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Carl Friedrich (Nugroho, 2017) juga mendefinisikan untaian tindakan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam satu lingkungan tertentu, seta ancaman dan peluang, perihal kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi yang ada sekalian mengatasi hambatan atau kendala yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Kebijakan oleh (Iskandar, 2012) dapat didefinisikan sebagai serangkaian berbagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kebijakan. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuan.

Dua aspek yang dimiliki oleh (Thoah, 2012) yaitu: Kebijakan adalah praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Maka dari itu, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kejadian/fenomena tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi (Winarno, 2016) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Teori dari Van Meter dan Van Horn dalam buku (Subarsono, 2005) ada 6 faktor penentu keberhasilan atau tidak dalam implementasi kebijakan

- a. Standar Kebijakan dan Sasaran Program atau Kebijakan yang akan dicapai, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas, yang jelas berkolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang akan dicapai.
- b. Sumber Daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia lainnya yang mendukung implementasi kebijakan publik.
- c. Komunikasi, ialah komunikasi setiap penanggung jawab kebijakan program

yang didukung oleh komunikasi dengan instansi atau organisasi lain.

- d. Karakteristik ialah dari para agen unit atau sub unit ialah karakteristik atau sifat yang ditunjukkan baik penanggung jawab kebijakan maupun pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- e. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, ataupun juga tanggapan dan sifat opini dari publik.
- f. Sikap atau disposisi, sikap atau disposisi yang ditunjukkan para implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada publik.

Selanjutnya Menurut Schneider (Purwanto & Sulistyastuti, 2015), menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

- a) kelangsungan hidup
- b) integritas teori
- c) cakupan
- d) kapasitas
- e) konsekuensi yang tidak diinginkan.

Model teori yang di kembangkan oleh George Edward III (Winarno:175-203) mengenai implementasi kebijakan ada 4 variabel:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor

kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID19. Nilai BLT-Dana Desa yang diterima sebesar Rp600.000 setiap bulanyang memenuhi kriteria dan persyaratan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Mengenai BLT-DD, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga terkait penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa.

Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Persyaratan dan kriteria calon penerima BLT-DD diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut dengan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang

tidak terdata. Persyaratan dan kriteria terdapat di bawah ini:

- a. Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan, Badan Pangan Non Tunai, BST, dan Program Kartu Prakerja dll.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan untuk mencari makna di balik fenomena maka dapat dilakukan pengkajian secara assosiatif (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyaluran BLTDD pada masa pandemi Covid-19, dan dalam penelitian ini diukur menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005).

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian antara lain:

1. Kepala Desa 1 Orang
2. Kepala Jaga 1 Orang
3. Masyarakat Penerima BLT-DD 5 Orang

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Teknik Observasi

- b. Teknik Wawancara
- c. Teknik Dokumentasi

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan

lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah dan mempelajari, serta melakukan penarikan kesimpulan yang akan dilakukan melalui:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa yang mengacu pada teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005) yakni sebagai berikut:

### Standar Kebijakan dan Sasaran Kebijakan

Standar Kebijakan dan Sasaran Kebijakan sangat berperan penting dalam dunia implementasi kebijakan, apabila standar kebijakan dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan yang jelas agar dapat direalisasikan, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, program BLT-DD ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sea Kabupaten Minahasa di tengah pandemic Covid-19 dapat mendokrak perekonomian masyarakat apalagi masyarakat miskin di

tengah pandemi Covid-19, pemberian BLT-DD ini tidak diberikan secara cuma-cuma ada tujuan, sasaran, dan kriteria untuk penerima BLT-DD agar program ini dapat tepat sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, pada jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima BLT-DD dibagikan sama rata tidak ada pemotongan namun ada masalah dalam sasaran program BLT-DD di Desa Sea bahwa terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi dan ini dianggap belum merata bagi warga. Menampik hal tersebut bahwa bantuan sosial BLT-DD di Desa Sea menggunakan DTKS sebagai acuan mendata para calon penerima BLT-DD data yang digunakan seharusnya update dan valid agar tidak terjadi maladministrasi dan juga pemerintah desa Sea tidak juga hanya menggunakan data berdasarkan DTKS tetapi juga non DTKS meliputi data masyarakat miskin baru cara ini dengan mendata secara langsung door to door untuk mengambil data faktual ke masyarakat hal ini juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasikan program BLT-DD ini dan program ini dapat berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan.

### Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik.

Mengenai sumber daya manusia boleh dikatakan sudah memadai dilihat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLTDD mulai dari relawan desa lawan Covid19 dan

Kepala Jaga ada 7 orang yang menjadi petugas pendata, musyawarah desa khusus untuk memvalidasi finalisasi dan penetapan penerima BLT-DD, legitimasi dokumen penetapan KK calon penerima BLT-DD ditanda tangani oleh Kepala Desa Sea, dan disahkan oleh Bupati Kabupaten Minahasa.

Sumber daya manusia lainnya dalam mendukung program BLT-DD ini juga adanya BPD kemudian perwakilan masyarakat didalamnya ada tokoh masyarakat pengurus-pengurus lembaga Desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Kader Kesehatan, dan juga PKK, tokoh agama, perwakilan masyarakat miskin, perwakilan masyarakat yang memiliki usaha kecil, perwakilan perempuan, tokoh pendidikan, serta BABINSA, BABINKABTIMAS yang mendukung sepenuhnya berjalanya program BLT-DD

Diluar sumber daya manusia, sumber sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik yang akan dituju. Dalam fakta dilapangan, dana yang dialokasikan untuk BLT belum cukup untuk mengatasi masalah masyarakat miskin di Desa Sea

### **Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi sebelum program BLT-DD dilaksanakan Pemerintah Desa melaksanakan

Musdesus diadakan rapat 2 forum yaitu rapat kerja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi dilakukan hanya terbatas perwakilan masyarakat saja atau tokoh masyarakat mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengumpulkan banyak massa. untuk mempublikasikan nama-nama yang terdaftar dalam calon penerima BLT-DD ini lewat pengeras suara, media sosial, papan informasi di Kantor Desa

### **Karakteristik**

Yang dimaksud karakteristik agen/badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. “struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan”.

Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada. Adapun indikator dari birokrasi yang

peneliti gunakan ialah kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dimana dalam hal ini Kepala Desa sebagai pihak pelaksanaan program BLT-DD

Dalam penelitian ini sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program BLT-DD di Desa Sea dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Relawan Desa sebagai implementor kebijakan sudah memiliki standar operasional prosedur yang baku yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait dengan poses penyaluran program BLT-DD yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan. program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### **Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi**

Dalam model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn adanya indikator keterlibatan lingkungan antara sosial dan ekonomi. Kondisi lingkungan yang dimaksud disini adalah keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi pada pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Sea.

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Salah satu keterlibatan lingkungan sosial pada penyaluran BLT-DD berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program BLT-

DD di Desa Sea masih adanya sikap kecenderungan di tengah masyarakat yaitu munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat namun menanggapi hal itu hanya sedikit saja yang menunjukkan sifat kecemburuan mereka beranggapan bahwa program ini dibagikan kepada masyarakat padahal adanya tujuan, sasaran, dan kriteria penerima bantuan ini tapi baru namanya bantuan sosial pasti munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat tergantung bagaimana kita menyikapinya masing-masing.

Adapun keterlibatan ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk angka kemiskinan penduduk Indonesia akibat dari pandemi Covid-19 maka pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di Desa sehingga pemerintah menggelontarkan program manfaat Bantuan Langsung Tunai bersumber dari anggaran desa dan masyarakat khususnya masyarakat penerima bansos BLT-DD merasakan dampak ekonomi yaitu meningkatkan daya beli untuk kebutuhan sehari-hari dan lewat program BLT-DD sudah beberapa masyarakat miskin di Desa Sea yang terbantu dapat mendongkrak perekonomian di tengah masa sulit ini yaitu pandemi Covid-19

### **Sikap atau Disposisi**

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Dalam kebijakan program manfaat bantuan langsung tunai dana desa ini jelas disposisi kebijakan Pemerintah Desa Sea Kabupaten Minahasa dalam menyalurkan BLT-DD pada Tahun 2020 mengarah kepada kepentingan masyarakat apalagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dari disposisi arah kebijakan terkesan mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat, juga Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, pemerintah desa memberikan sikap arahan setelah penyaluran BLT-DD berhasil diimplementasikan kepada masyarakat khususnya bagi penerima bahwa uang tersebut digunakan sebagaimana perlunya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLT-DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLT-DD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran.
2. Dilihat dari Sumber Daya, pelaksana program penyaluran BLT-DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah untuk mengontrol jalannya program ini, namun dari segi sumber daya non manusia yaitu

sumber daya finansial belum memenuhi semua masyarakat miskin di Desa Sea karena keterbatasan anggaran dana desa maka tidak semua masyarakat miskin di Desa Sea mendapat bantuan program BLT-DD tersebut.

3. Dilihat dari Karakteristik agen pelaksana, dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik-baik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Desa Sea ini.
4. Karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik-baik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Desa Sea ini.
5. Dilihat dari Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi dapat disimpulkan pelaksanaan program BLT-DD ini sudah berhasil dilaksanakan namun dalam keterlibatan sosial program BLT-DD ini dapat mendatangkan kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial di kalangan masyarakat, dan keterlibatan ekonomi setelah BLT-DD ini direalisasikan bisa dibidang berhasil mendongkrak taraf hidup perekonomian bagi masyarakat miskin di Desa Sea Kabupaten Minahasa.
6. Dilihat dari Sikap atau Disposisi para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Sea Kabupaten Minahasa mengarah kepada permasalahan kemiskinan di desa Sea Kabupaten Minahasa diakibatkan oleh Covid-19 dengan itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik memberikan pelayanan dan

program yang sesuai dengan permasalahan di tengah pandemi Covid-19.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program BLT-DD Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam program BLT-DD ini terdapat belum tepat sasaran masih ada kesalahan kedapatan masyarakat yang menerima bansos lain tapi menerima BLTDD maka dari itu penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 untuk tidak terjadi maladministrasi memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus melaporkan ke Dinas Sosial atau pusat data untuk perbaikan DTKS, dan juga mendorong keterlibatan masyarakat meningkatkan peran untuk mengawasi pelaksanaan program ini untuk itu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika kedapatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran BLT-DD ini untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan teguran atau sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan sumber daya yang ada masih terdapat masalah dalam hal sumber daya finansial karena sumber dana desa untuk program BLT yang terbatas belum memenuhi masyarakat miskin di Desa Sea Kabupaten Minahasa oleh karena itu pemerintah mengajukan nama DTKS ke tingkat Kabupaten yang belum sama sekali menerima bantuan untuk menerima bantuan sosial tunai atau bantuan sosial lainnya
3. Berkaitan dengan komunikasi yang sudah cukup berjalan dengan baik harus dipertahankan karena akan di laksanakan juga BLT-DD pada tahun 2021 diutamakan dalam penyaluran program BLT-DD ini adalah komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah.
4. Berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dimana karakteristik agen pelaksana dalam BLT-DD ini tidak ada penyimpangan untuk program BLT-DD pada tahun 2021 karakteristik setiap para agen pelaksana program ini untuk lebih ditingkatkan agar mencapai tujuan program yang diharapkan
5. Berkaitan dengan lingkungan ekonomi, dan sosial pada pelaksana BLT-DD masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan program BLT-DD ini tak hanya program BLT-DD tetapi program bantuan sosial lainnya agar tidak terulangnya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan pada tahun 2021 di mana akan memasuki era new normal diminta untuk masyarakat lebih berinovasi agar dapat memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid19 dan juga tidak berharap bantuan dari pemerintah lagi.
6. Berkaitan dengan sikap atau disposisi agen pelaksana yang sudah bertanggung jawab dalam program BLT-DD diharapkan pada pelaksanaan program BLT-DD 2021 untuk dapat ditingkatkan

lagi tupoksinya agar penyaluran BLT-DD dapat tepat sasaran sesuai mekanisme dan tujuan dari program tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara Bandung: Puspada Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kansil M.E.E.S, Lengkong F.D, Londa V. 2020. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Administrasi Publik. 6.(92)
- Kogoya O, Ogotan M, Londa V. 2020. *Implementasi Program Beras Sejahtera Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya*. Jurnal Administrasi Publik. 6.(88).
- Leasiwal D, Laloma A, Palar N. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai*. Jurnal Administrasi Publik. 4.(49)
- Lestari L, Lengkong F.D, Tampi G.B. 2016. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. 3.(400)
- Mangende H.D, Rumapea P, Palar N. 2016. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Rakyat Miskin di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. 1.(37)
- Mokodompis F.J.P, Lengkong F.D, Londa V. 2018. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. 4.(63).
- Nugroho, 2017. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Purwanto dan Sulistiyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Thoha, M. 2012. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, A.S. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, 2016. *Kebijakan Publik*. CAPS (Center of Academic Publising Service). Yogyakarta.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- Peraturan Pelayanan Publik Pasal 36 Ayat (1) UU Tahun 25 Tahun 200